

PRAKTIK POLITISASI HUKUM PADA PEMILU 2024 DAN DAMPAKNYA BAGI DEMOKRASI DI ERA KEPEMIMPINAN JOKOWI

Sainerius Gunas¹, Kristianus Garman²

^{1,2}Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

rinusgunas@gmail.com¹, krgarman117@gmail.com²

ABSTRACT; *This article aims to explain the politicization of law that occurred in the 2024 election and prove that the politicization of law is a factor in the decline of democracy under Jokowi's leadership. This politicization of law is apparently inseparable from the intervention of the executive institution in determining a decision. The politicization of law is a serious challenge for democracy. The law is used as a means of politics by changing the provisions of the law and is used to ensnare the opposition. As a result, political events do not run democratically, but rather towards an authoritarian system. Because democracy is used to perpetuate certain enticements. The intervention of power in legal institutions and elections is the beginning of the decline of democracy in the Jokowi era. In this article, the author's basic thesis is that the politicization of law caused by the abuse of executive power has clearly hijacked the democratic system. The author uses a critical analysis method in dissecting this problem. First, the author will show the facts of the 2024 election based on various observations and research by political observers. Furthermore, the author will explain the meaning of the politicization of law etymologically and conceptually. After that, the author will describe the potential for the politicization of law as a hijacker of democracy or a factor in the decline of the democracy index in Indonesia. In closing, the author proposes revitalizing the main principles of law, affirming the independence of legal institutions and the process of selecting good and correct law enforcers as a step to prevent the practice of politicization of law.*

Keywords: *Politicization of Law, Democracy, Abuse of Power, Principles of Law, 2024 Election.*

ABSTRAK; Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan politisasi hukum yang terjadi pada pemilu 2024 dan membuktikan bahwa politisasi hukum menjadi factor mundurnya demokrasi pada kepemimpinan Jokowi. Politisasi hukum ini ternyata tidak terlepas dari intervensi lembaga eksekutif dalam menentukan sebuah putusan. Politisasi hukum menjadi tantangan serius bagi demokrasi. Hukum digunakan sebagai sarana untuk berpolitik dengan cara mengubah ketentuan UU dan digunakan untuk menjerat oposisi. Alhasil, perhelatan politik tidak berjalan demokratis, tetapi lebih mengarah kepada sistem otoriter. Karena demokrasi digunakan untuk melanggengkan iming-iming tertentu. Intervensi kekuasaan terhadap lembaga hukum dan pemilu menjadi awal kemunduran demokrasi di era Jokowi. Dalam artikel ini, tesis dasar penulis ialah politisasi hukum yang

disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan eksekutif secara nyata membajak sistem demokrasi. Penulis menggunakan metode analisi-kritis dalam membedah persoalan ini. Pertama, penulis akan menunjukkan fakta pemilu 2024 berdasarkan berbagai pengamatan dan penelitian para pengamat politik. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan makna politisasi hukum secara etimologis dan konseptual. Setelahnya, penulis akan menguraikan potensi politisasi hukum sebagai pembajak demokrasi atau faktor mundurnya indeks demokrasi di Indonesia. Sebagai penutup, penulis mengajukan merevitalisasi prinsip utama hukum, menegaskan kemandirian lembaga hukum dan proses pemilihan penegak hukum yang baik dan benar sebagai Langkah untuk mencegah praktik politisasi hukum.

Kata Kunci: Politisasi Hukum, Demokrasi, Penyalgunaan Kekuasaan, Prinsip Hukum, Pemilu 2024.

PENDAHULUAN

Pemilu 2024 merupakan salah satu penyelenggaraan pemilu yang mempunyai banyak konflik dan paling buruk dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh proses pemilu yang tidak demokratis. Lembaga pemantau pemilu *Democracy and Electoral Empowerment Partnership* (DEEP) Indonesia menyebut dugaan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024 "lebih parah" ketimbang pemilu sebelumnya¹. Hal ini nampak dalam berbagai problem, seperti adanya fakta surat suara yang tidak utuh atau sudah dicoblos dengan memilih kontestan tertentu. Selanjutnya, majalah Tempo pada (19/02/2024) menyuguhkan berita tentang enam jenis dugaan kecurangan terjadi pada pemilu 2024, "di antaranya intimidasi terhadap pemilih, adanya surat suara yang sudah dicoblos untuk satu pasangan, masalah pemungutan dan perhitungan suara, penggunaan fasilitas negara pada saat kampanye, permasalahan sistem sirekap, dan netralitas pejabat negara."²

Kebobrokan pemilu 2024 disebabkan oleh intervensi kekuasaan yang berlebihan atas lembaga lain. Meluasnya intervensi lembaga eksekutif terhadap yudikatif dan lembaga pemilu, seperti KPU dan MK telah menciptakan demokrasi yang khaos atau penuh kekacauan dengan melanggar konstitusi. Intervensi yang mengarah pada tujuan politik dari satu pihak, sehingga menghasilkan persaingan politik yang tidak seimbang. Intervensi Jokowi terhadap mahkamah

¹ Eka Alisa Putri "Dugaan Kecurangan pada Pemilu 2024 Disebut 'Lebih Parah' tapi Bawaslu Lamban Bertindak", <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017723026/dugaan-kecurangan-pada-pemilu-2024-disebut-lebih-parah-tapi-bawaslu-lamban-bertindak?page=all>, diakses 29 September 2024

² Inda Novi Trianita, "6 Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, dari Server Sirekap Hingga Surat Suara Telah Tercoblos," – <http://www.MetroTempo.co> diakses 2 Oktober 2024

konstitusi sebagai penegak hukum menyebabkan munculnya praktik politisasi hukum. Politisasi hukum merupakan sebuah fenomena di mana hukum dimanfaatkan untuk melanggar tujuan politik dengan cara mengubah undang-undang. Selain itu, hukum digunakan untuk menjeratkan pihak oposisi. Berdasarkan temuan sebelumnya, dalam Yohanes Alfrid Aliano & Mathias Jebaru Adon dijelaskan bahwa seringkali kekuasaan digunakan sebagai alat untuk mencaplok kebebasan melalui mekanisme kontrol terhadap lembaga lain dengan mengubah aturan, regulasi, dan norma-norma yang ada dalam pemilu.³ Praktik ini menghasilkan pemilu yang tidak demokratis dan membuat indeks demokrasi menurun serta menargetkan pada sistem otoriter. Hal yang serupa dilakukan Jokowi dalam melanggar tujuannya.

Menurut Rudi Hartono tujuan dari intervensi eksekutif adalah agar proses demokrasi yang bebas dan kompetitif tidak bisa berjalan atau berlaku. Adam Przeworski (2019) sebagaimana dikutip Hartono dalam opininya menegaskan bahwa tujuan dari intervensi petahana ini agar para oposisi tidak mendapat bagian dalam pemerintahan.⁴ Dengan mengacu pemikiran Hartono dan Adam, tindakan mematikan oposisi dan pemilu yang bermartabat dan demokrasi yang substansial merupakan awal dari kemunduran demokrasi itu sendiri. Intervensi Jokowi terhadap lembaga penegak hukum berimplikasi bagi menurunnya indeks demokrasi Indonesia. Menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia menurun pasca reformasi. Perbandingan indeks demokrasi era SBY yang berlatar militer lebih baik dari pada Jokowi. Mereka menilai demokrasi era SBY dengan term “stagnan”, sedangkan demokrasi era Jokowi dinilai dengan memberikan label “demokrasi cacat”⁵. Para ahli politik Indonesia menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi merupakan pemerintahan otoriter. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa indikator yaitu menolak aturan main demokratis, konsolidasi oligarki, membatasi kebebasan sipil yang menyebabkan oposisi mati.⁶

Penelitian ini lebih merujuk bagaimana intervensi Jokowi terhadap lembaga hukum, sehingga melahirkan fenomena politisasi hukum. Dan berdasarkan hal yang diuraikan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan mendasar yang hendak dibahas, yaitu apa itu politisasi

³ Yohanes Alfrid Aliano & Mathias Jebaru Adon, “Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu ‘2024’ di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault”, *Jurnal Filsafat Indonesia* 6: 3 (Malang, September 2023), hlm. 477

⁴ Rudi Hartono, “Pemilu 2024 dan Krisis Demokrasi,” <http://www.kompas.com>, diakses 30 September 2024

⁵ Fajar Wahyu, “Krisis Demokrasi di Indonesia: Rusaknya Masa Kepemimpinan Jokowi dan Perbandingan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono”, hlm.2 <http://www.Academia.edu>, diakses 2 Oktober 2024

⁶ Wijayanto dkk., *Nestapa Demokrasi Di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021* (Outlook Demokrasi LP3ES, 2021), hlm.34

hukum? Apa implikasi politisasi hukum bagi demokrasi? Bagaimana menangkal fenomena politisasi hukum?.

TINJAUN TEORI

Apa itu Politisasi Hukum?

2.1 Politisasi Menurut KBBI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, politisasi adalah “hal membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis.”⁷ Istilah ini sebenarnya bekonotasi positif yaitu sebuah bentuk proses menyadarkan seseorang atau masyarakat secara umum tentang politik. Menurut Deutsch seperti yang dikutip oleh Kartini Kartono (1989), politisasi berarti membuat segala sesuatu menjadi politik (*politicization is making things political*). Bahkan “politisasi dianggap sebagai bentuk proses berpolitik.”⁸ Namun term politisasi berkonotasi negatif, ketika para politisi memanfaatkan segala sesuatu untuk memenangkan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara melanggar hukum atau aturan yang berlaku berkaitan dengan politik. Di Indonesia para politikus memanfaatkan berbagai lembaga untuk kepentingan politik, seperti agama, pendidikan dan lain sebagainya. Pada kepemimpinan Jokowi, secara khusus dalam pemilu 2024, politisasi kerap ditempelkan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, seperti MK dan juga para pembuat undang-undang atau lembaga legislatif dan birokrasi.

Petahana mempunyai kemampuan dalam melakukan politisasi terhadap berbagai lembaga. Mereka cenderung menggunakan kekuasaan untuk melanggengkan tujuan mereka, agar segala bentuk masalah yang dialami oleh paslon tertentu bebas dari penyelidikan hukum. Selain itu, mereka juga pandai memanfaatkan berbagai krisis atau konflik yang menimpa kehidupan masyarakat atau korban, seperti krisis ekonomi, permasalahan dalam hidup beragama dan budaya. Pada kondisi seperti ini, para politisi memberikan bantuan, di mana bantuan itu sebenarnya merupakan sebuah kewajiban negara untuk bertanggung jawab, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, tetapi mereka melakukan itu dengan iming-iming tertentu. Sebelum perhelatan pemilu 2024 banyak politisi dan para birokrat melakukan

⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 2003)

⁸Ahmad Sadzali, "Politik atau Politisasi?" <https://news.detik.com/kolom/d-4289546/politik-atau-politisasi>, diakses 2 Oktober 2024

kampanye untuk paslon tertentu, seperti Zulkifli Hazan. Ketua partai PAN itu mengatakan bahwa “ pilih Prabowo-Gibran, jika mau bansos dilanjutkan.”⁹

2.2 Politisasi Hukum dalam Sejarah Demokrasi Indonesia

Di Indonesia praktik penyalahgunaan kekuasaan atau intervensi kekuasaan terhadap hukum sudah ada sejak orde lama dan orde baru. Para Orde lama, bangsa Indonesia menganut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang ada sebelum demokrasi parlementer. Proses penggantian sistem demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin disebabkan oleh kondisi politik yang tidak baik. Melihat kondisi ini, Soekarno membubar demokrasi parlementer dan membentuk demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin disahkan dengan dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959.¹⁰

Demokrasi terpimpin merupakan awal dari pemerintahan otoriter Soekarno. Soekarno memanfaatkan kekuasaannya untuk menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya dengan melanggar UUD 1945 sebagai pedoman berdemokrasi dan sebagai sumber hukum. Contohnya; *pertama*, lembaga eksekutif dan yudikatif di bawah naungan atau kekuasaan Soekarno. *Kedua*, Soekarno mempunyai kuasa untuk membubarkan hasil pemilu DPR tahun 1955 dan mengantikannya dengan DPR-GR. *Ketiga*, adanya UU kekuasaan kehakiman yang berisi presiden dapat ambil bagian dalam pengambilan keputusan di pengadilan. *Keempat*, adanya peraturan presiden seumur hidup.¹¹

Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan terjadi pada Orde Baru atau yang dikenal rezim Soeharto. Demokrasi pada era ini boleh dikatakan mati atau ketiadaan demokrasi, karena demokrasi menjadi semu. Soeharto dengan rezim totaliternya mengancam kehidupan berbangsa yang demokratis. Melalui kekuasaannya, Soeharto memanfaatkan hukum untuk kepentingan kekuasaannya. Alhasil, ia menampuk kursi kekuasaan selama 32 tahun. Hal ini merupakan hal yang bersejarah atau lebih tepatnya sejarah kelam demokrasi Indonesia.

Pada rezim Soeharto berbagai tindakan yang melawan hukum sangat masif dilakukan. Praktik pelanggaran HAM marak terjadi, seperti penculikan aktivis 1998.¹² Selain itu, dalam melanggar kekuasaannya, ia melibatkan militer dalam pemerintahan yang ditandai

⁹ Riko Andi Wibowo, “Politisasi Birokrasi - Bantuan Sosial dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Sengketa Pemilu”, hlm.89 <https://journal.uui.ac.id/psha/issue/view/1925>, diakses 5 Oktober 2024.

¹⁰ Ibid., hlm. 68

¹¹ Ibid., hlm. 69

¹² Jusmalia Oktaviani & Teguh Puja Pramadya, “Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli”, Indonesian Perspective, 4 : 2 (Juli-Desember 2019), hlm.176

dengan DWI fungsi ABRI¹³. Tindakan ini dilakukan agar kekuasaan Soeharto tetap aman. Ia memanfaatkan militer sebagai lembaga hukum untuk memberikan keamanan terhadap kekuasaannya. Model militer yang keras membuat masyarakat tunduk di bawah kekuasaan Soeharto. Menurut Machiavelli sebagaimana yang dikutip Winter (2014) dalam Oktaviani & Pramadya, menegaskan bahwa sebuah negara yang mempunyai sistem militer yang baik dapat menjamin kekuatan sebuah negara.¹⁴ Hemat penulis, ini adalah faktor yang melahirkan rezim otoriter Soeharto

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kepustakaan. Metode kepustakaan berarti peneliti fokus analisis dan sintesis sumber-sumber kepustakaan relevan, seperti buku, jurnal, artikel dan lain-lain, yang terkait dengan praktik politisasi hukum pada pemilu 2024 dan dampaknya terhadap demokrasi di era kepemimpinan Jokowi. Langkah-langkah peneliti dalam menggunakan metode kepustakaan adalah *pertama*, mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan yang telah diidentifikasi, *kedua*, menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan teknis analisis deskriptif, analisis komparatif, dan analisis kritis. Ketiga, menginterpretasikan hasil analisis data yang diperoleh penulis dan membuat kesimpulan tentang praktik politisasi hukum pada pemilu 2024 dan dampaknya terhadap demokrasi di era kepemimpinan Jokowi terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politisasi Hukum di Indonesia Era Jokowi

Politisasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan di era Jokowi bermula pada keinginannya untuk merubah ketentuan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode. Selain itu, Jokowi pernah menginisiasi untuk menunda pelaksanaan pemilu tahun 2024. Keinginan ini ditentang oleh berbagai pihak, baik pejabat publik maupun para oposan, terutama dalam kalangan partai-partai, secara khusus partai PDIP sebagai pengusung utama Jokowi. Baru-baru ini, wacana tiga periode dan penundaan pemilu kembali mencuat ketika Mahfud MD menyampaikan secara gamblang berkaitan perpanjangan masa presiden. Mahfud menjelaskan bahwa wacana ini melibatkan sejumlah menteri-menteri dan juga anggota DPR.

¹³ Ibid., hlm.184

¹⁴ Ibid.

Mahfud menambahkan ia juga ditawari untuk ikut dalam mengubah pasal 7 UUD 1945 tentang masa jabatan presiden yang berbunyi, *Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan* hanya beberapa hari saja.¹⁵ Bila dikritisi dari sejarah kelam demokrasi Indonesia, rezim Jokowi mempunyai kesamaan dengan rezim Soeharto. Hal ini dilihat ketika Jokowi menguasai lembaga-lembaga lain, seperti eksekutif, yudikatif dan legislatif atau tiga bentuk kekuasaan (trias politika). Kekuasaan penuh pada tangan Jokowi sebagai eksekutor membuat fungsi hukum dan pembuat undang-undang melemah.

Selanjutnya, politisasi hukum dan cawe-cawe Jokowi nampak secara nyata dalam pemilu 2024. Intervensinya menguat ketika KPU menyetujui perubahan aturan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan dalam putusan mahkamah konstitusi. Sebenarnya KPU tidak menyetujui atau merevisi UU tersebut, tetapi ketika Gibran Rakabuming Raka diusung menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, KPU mengubah aturan tersebut atas keputusan MK. UU yang diubah ialah Pasal 13 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 169 tentang pemilu, pada point (q) yang berbunyi *"Batas usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah minimal 40 tahun."* Pasal ini diubah dan berbunyi *"Persyaratan menjadi calon presiden atau wakil presiden adalah minimal berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah."*¹⁶ Perubahan pasal ini memungkinkan Gibran sebagai walikota Solo yang aktif bisa berkontestasi pada pemilihan presiden di pemilu 2024. Perubahan dan penetapan pasal tersebut menuai penolakan dari masyarakat, tetapi tidak dapat mengubah ketentuan dan keputusan MK karena putusan MK bersifat mutlak dan tidak diganggu gugat setelah putusan itu diucapkan. Fakta ini menunjukkan menguatnya keterlibatan Jokowi pada pemilu 2024. Keterlibatan Jokowi merupakan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu dan para penegak hukum. Anwar Usman yang mempunyai hubungan dekat dengan Jokowi diintimidasi dan menjadi budak atas permainan politiknya.

¹⁵Anshary Madya Sukma, "Mahfud MD Bongkar Siasat Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi jadi 3 Periode," <https://www.bisnis.com/read/20241008/638/1805524/mahfud-md-bongkar-siasat-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi-jadi-3-periode>, diakses 6 Oktober 2024

¹⁶ Fajar Wahyu, *op.cit.*, hlm.4

Pada pemerintahan Jokowi juga terungkap berbagai intrik licik lewat “sejumlah usaha untuk memperlemah dan mengkriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).”¹⁷ Jokowi memanfaatkan KPK sebagai media untuk mematikan lawan politiknya. Menjelang pemilu 2024 banyak politisi yang tejerat kasus korupsi. Uniknya kasus korupsi ini menjerat beberapa menteri pada kabinet kerja Jokowi, seperti Jhoni Plate menteri KOMINFO, Syahrul Lasim Limpo menteri Pertanian dan pengusutan kembali kasus terhadap Cak imin. Menariknya surat pemanggilan terhadap Cak Imin ke KPK ada menjelang dua hari deklarasi Anies-Imin sebagai bakal calon presiden dari koalisi perubahan. KPK ingin mengusut kembali dugaan korupsi terkait pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Lingkungan Kemenakertransm tahun 2011 ketika Cak Imin menjabat menteri Ketenagakerjaan. Meskipun dugaan ini dibantah bahwa tidak ada tujuan politisasi hukum, tetapi ada indikasi bahwa adanya kepentingan politik. Selain itu, Anies juga dijegal oleh Jokowi melalui kasus Formula E, di mana Anies harus diperiksa oleh KPK.¹⁸

Dalam opini Tempo (edisi 17-24 Juni 2024) yang berjudul “ Kartel Politik di Pilkada Jakarta”, menjelaskan bahwa praktik cawe-cawe Jokowi akan terulang dalam pemilihan kepala daerah Jakarta. Para elit bersekongkol memainkan hukum dan menodai demokrasi. Persekongkolan ini tanda menguatnya praktik politik kartel, dengan megutip Ambardani (2009), penulis opini menjelaskan ciri-ciri kartel politik sejak 1998, yaitu “musnahnya ideologi, sikap permisih terhadap pembentukan koalisi, absennya oposisi, pengabaian hasil pemilu, dan bertindak kolektif dalam manuver politik.”¹⁹ Hal yang sama terjadi dengan model Jokowi memanfaatkan hukum, memboikot partai politik untuk mematikan oposisi. Dengan cara ini, Jokowi dan kartel politiknya tetap menguasai tampuk jabatan dan pembagian kekuasaan hanya diperuntukan untuk keluarga dan para oligark.

Politisasi Hukum Sebagai Tantangan Bagi Demokrasi

4.1 Hakikat Demokrasi

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat/masyarakat dan *kratein* berarti kekuasaan. Demokrasi dapat diartikan sebagai masyarakat/rakyat yang berkuasa. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah “pemerintah

¹⁷ Otto Gusti, “Populisme, Krisis Demokrasi, Dan Antagonisme”, *Jurnal Ledalero* 17:7 (Ledalero, Juni 2018), hlm.73

¹⁸ Saipul Hamdi, dkk., “Drama, Manuver Dan Cawe-Cawe Politik Menjelang Pilpres 2024,” *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10: 4 (Juni 2024), hlm.192

¹⁹ Opini (t.n), “Kartel Politik di Pilkada Jakarta,” *Majalah Tempo*, Juni 2024, hlm.26

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.”²⁰ Dapat disimpulkan bahwa demokrasi sesungguhnya ialah kekuasaan yang ada pada tangan rakyat. Rakyat menjadi subjek tujuan dari demokrasi. Pada tataran ini demokrasi tidak pernah terlepas dari hukum. Sebuah negara yang menganut sistem demokrasi selalu ada norma yang mengatur berjalannya sebuah negara yang demokratis. Eksistensi hukum dalam demokrasi bertujuan untuk mengontrol kekuasaan, keterbukaan terhadap publik dan menunjukkan sikap transparansi.²¹ Definisi ini mengarah pada demokrasi secara prosedural.

Lebih lanjut, secara substantif demokrasi didefinisikan sebagai gagasan-gagasan, nilai-nilai atau konsep yang bermuatan prinsip kebebasan, partisipatif, toleransi, kesetaraan dan anti terhadap sikap anarkis dan intimidasi terhadap sesama.²² Demokrasi dipahami sebagai media bagi masyarakat dalam menentukan kebijakan melalui para wakil-wakilnya dengan cara pemilu yang berlandaskan pada kebebasan berpolitik. Melalui demokrasi masyarakat dapat dengan bebas dan bijaksana menilai sistem kekuasaan serta menentukan kebijakan hidup yang berujung pada keadilan dan kesejahteraan.²³

Menurut *Ministerial Conference Toward a Community of Democracies* sebagaimana yang dikutip Ekawahyu Kasih dijelaskan bahwa dalam demokrasi terdapat prinsip-prinsip yang sangat fundamental berkaitan proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, hak untuk setara di hadapan hukum dan kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat serta hak untuk mempunyai kebebasan dalam media atau pers dan hal yang utama ialah segala kebijakan pemerintah harus sesuai dengan kehendak rakyat yang diajukan secara bebas, juga pemerintah harus mengikuti aturan regulasi pemilu tanpa adanya tindakan manipulatif, intimidasi, kekerasan dan lain sebagainya.²⁴

4.2 Politisasi Hukum Sebagai Pembajak Demokrasi

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Aristoteles, “ negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.”²⁵

²⁰Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, *Demokrasi, Negara Hukum Dan Konstitusi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jember: University Press Jember, 2015), hlm.1

²¹ *Ibid.*, hlm. 3

²² *Ibid.*, hlm.3-6

²³ *Ibid.*

²⁴ Ekawahyu Kasih, “Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 6: 2 (Juni 2018), hlm. 51-53

²⁵ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, ed. Riyan Wahyudi & Uji Prastya (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 26-31

Menurut Kant, tujuan negara hukum dibentuk ialah menjamin hak setiap individu masyarakat.²⁶ Ekistensi sebuah negara hukum yaitu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada masyarakatnya dari setiap bentuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁷ Oleh karena itu, negara Indonesia harus terhindari dari sistem pemerintahan yang otoriter.

Keberadaan sebuah negara hukum ialah membentuk sebuah negara demokrasi. Negara demokrasi selalu membentuk hukum yang kuat dan menjamin kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada tiga hal penting, yaitu konstitusi, demokrasi dan hukum itu sendiri. Di sini, terletak sebuah hubungan interdependensi antara negara hukum dan negara demokrasi. Demokrasi yang benar ialah demokrasi yang berjalan dan diatur oleh hukum sebagai subjek tertinggi.²⁸ Namun, sebuah demokrasi yang tidak berlandaskan hukum, akan menghasilkan demokrasi yang tidak menghargai kedalautan rakyat, hak asasi manusia dan tidak menghargai prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri.

Menurut Steven Levitsky & Daniel Ziblatt dalam buku “*Bagaimana Demokrasi Mati*” dijelaskan bahwa cara pemimpin otoriter yang dipilih melalui demokrasi untuk mematikan demokrasi di antaranya; memecat para penegak hukum dan menggantikannya dengan orang pilihan penguasa, mematikan pergerakan oposan dalam pemerintahan, membuat oposan menjadi kawan dengan cara memasukkan dalam kabinet kerja. Cara yang paling miris ialah membeli atau menawarkan lawan dengan perjanjian kerja. Namun, jikalau para penegak hukum dan para oposan tetap berada pada independensi, maka cara yang paling kejam para diktator ialah membongkar segala kasus yang menjerat mereka atau dengan sengaja memberikan pekerjaan kemudian meminta KPK untuk memeriksa dan mengasingkan dalam penjara.²⁹ Selain itu, langkah awal dari seorang penguasa dalam membajak sebuah sistem ialah dengan cara yang sangat halus. Secara perlahan ia menggenggam semua institusi yang dapat membatasi kekuasaannya, seperti penegak hukum. Setelah itu, ia dengan mudah melakukan pelanggaran terhadap hukum tanpa ada awasan dari pihak lain.³⁰

Hemat penulis, cara yang sama digunakan Jokowi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang otoriter. Keberadaan hukum dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Para

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hlm.28

²⁸ *Ibid.*, hlm.30

²⁹ Steven Levitsky & Daniel Ziblatt, *Bagaimana Demokrasi Mati*, penerj. Zia Anshor (Jakarta: PT Gramedia, 2019), hlm. 60-67

³⁰ Muchamad Dicky Rachmawan, “Gejala Otoritarianisme Dalam Iklim Demokrasi Indonesia,” *SIYASI: Jurnal Trias Politica*, 2:1 (2024), hlm.104

penguasa memanfaatkan hukum sebagai alat untuk mematikan hak masyarakat untuk berpartisipasi secara bebas. Hak berpartisipasi yang dikekang mengindikasikan bahwa demokrasi yang terjadi di Indonesia lebih ke arah sistem otoriter. Pada pemilu 2024, demokrasi dijadikan topeng untuk melakukan konsolidasi kekuasaan. Hal ini terbukti melembahnya independensi hukum di hadapan kekuasaan. Melemahnya hukum berimplikasi terhadap kemunduran demokrasi dan mengarah ke sistem pemerintahan yang otoriter. Praktik ini nampak secara jelas pada pemilu 2024 di mana Jokowi dan kaumnya memperlakukan demokrasi sebagai sarana untuk menciptakan suatu rezim baru yakni otoriter dan memperpanjang konsolidasi kekuasaannya.³¹

Hukum dijadikan sebagai alat untuk membajak demokrasi. Para pembajak ialah Jokowi dan para oligark. Otto Gusti Madung dalam analisisnya mengatakan, para oligark bekerja dengan tujuan “mempertahankan kekuasaannya dengan cara membajak semua institusi demokrasi seperti partai politik, parlemen, dan proses pemilihan umum.”³² Dengan membajak demokrasi, para penguasa dapat dengan mudah menguasai negara. Sehingga terjadilah tirani antara budak dan penguasa. Menurut penulis, demokrasi di Indonesia tidak ada sama sekali. Hal ini didasari oleh berbagai intervensi penguasa dalam perhelatan pemilu 2024 ini. Secara gamblang demokrasi kehilangan identitasnya dan ia hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan segelintir orang.

Penguatan Hukum: Proses mengembalikan Marwah Demokrasi

Untuk mengatasi masalah di atas, penulis menawarkan beberapa langkah solutif agar marwah hukum tetap terjaga dan demokrasi dapat berjalan pada koridornya.

Pertama, merevitalisasi prinsip utama hukum. Merevitalisasi hukum merupakan salah satu cara untuk mendalami dan memahami dasar atau prinsip utama hukum. Hemat penulis, masalah penegakkan hukum di Indonesia disebabkan oleh minimnya pemahaman atas hukum itu sendiri. Dan prinsip-prinsip hukum itu sendiri ialah menempatkan manusia sebagai subjek yang sama di hadapan hukum. Pemahaman yang dangkal dapat mereduksi prinsip-prinsip hukum ke hal-hal yang destruktif. Hukum dimanfaatkan atau diperjualbelikan seperti komoditi yang mempunyai harga yang tinggi. Namun, dengan menelaah dan melihat kembali manfaat hukum melalui berbagai diskusi yang melibatkan berbagai pihak dapat mengembalikan marwah hukum. Merevitalisasi prinsip hukum adalah kekuatan untuk memahami landasan

³¹ Ibid., hlm.106

³² Otto Gusti, *op.cit.*, 72

utama dan peran hukum sebagai media perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia agar tidak ditindas oleh pihak lain.

Kedua, kemandirian lembaga hukum. Lembaga penegak hukum harus terhindar dari intervensi dari berbagai pihak. Bukan hanya dalam pelaksanaan hukum, tetapi juga dalam membuat undang-undang. Para penegak hukum harus bebas tanpa ada tindakan represi dari pihak lain. Dalam menerapkan prinsip kemandirian hukum, para penegak hukum harus bebas dari berbagai masalah, baik masalah berkaitan penyalahgunaan hukum maupun konflik kepentingan. Dalam proses penegakan hukum, para penegaknya tidak boleh dikooptasi oleh kekuasaan lain, seperti eksekutif dan legislatif.

Ketiga, proses pemilihan penegak hukum harus berdasarkan reputasi yang baik melalui kalkulasi yang matang. Hemat penulis, banyak tokoh atau penegak di lembaga hukum dipilih berdasarkan hubungan kekerabatan atau klientisme. Bahayanya ialah mereka dipilih tanpa melalui seleksi yang ketat, berkaitan dengan kualitas pendidikan, moralitas dan bersih dari berbagai tindakan yang melanggar hukum. Oleh karena itu, prinsip pengangkatan hakim harus melalui prosedur yang baik, sesuai aturan, dan transparan.

Hemat Penulis, dengan menerapkan hal-hal solutif di atas, maka marwah demokrasi di Indonesia kembali pada inti atau nilai dari demokrasi itu sendiri. Dengan kekuatan hukum tanpa dan intervensi pihak lain dapat menerapkan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat. Dan demokrasi yang baik dapat melahirkan hukum-hukum yang baik.

KESIMPULAN

Intervensi Jokowi terhadap lembaga hukum dan menciptakan fenomena politisasi hukum terbukti membajak sistem demokrasi di Indonesia. Hukum digunakan untuk menjerat dan mengganggu kekuasaannya dan membentuk pemerintahan yang otoriter. Politisasi hukum sebagai pembajak demokrasi akan tumbuh subur di Indonesia, jika tidak menguatkan kembali sistem hukum yang bersih tanpa intervensi kekuasaan dari lembaga lain. Penyalahgunaan kekuasaan akan menimbulkan demokrasi yang menghasilkan khaos dan terjadinya penidasan terhadap kedaulatan masyarakat sebagai tujuan dasar demokrasi, yaitu kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Selain itu, intervensi eksekutif terhadap lembaga yudikatif menghasilkan proses pemilu yang tidak demokratis, tetapi pemilu yang dilakukan ialah pemilu melalui intimidasi, mematikan oposan dan mematikan demokrasi

itu sendiri. Penegakan hukum yang transparan dan independen menjadi Langkah pemulihan bagi demokrasi yang semu di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Gusti, Otto. "Populisme, Krisis Demokrasi, Dan Antagonisme." *Jurnal Ledalero* 17.7 (2018).
- Hartono, Rudi. *Pemilu 2024 dan Krisis Demokrasi*. n.d. [http/ www. Kompas.com](http://www.kompas.com). diakses 30 September 2024.
- Jusmalia Oktaviani & Teguh Puja Pramadya. "Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli." *Indonesian Perspective* 4.2 (2019).
- Kasih, Ekawahyu. "Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia." *Jurnal Kajian Lemhannas RI (e-Jurnal)* 6.2 (2018).
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- "Opini Kartel Politik di Pilkada Jakarta." *Majalah Tempo* 16 Juni 2024: 26.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius, 2020.
- Putri, Eka Alisa. "Dugaan Kecurangan pada Pemilu 2024 Disebut 'Lebih Parah' tapi Bawaslu Lamban Bertindak." n.d. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017723026/dugaan-kecurangan-pada-pemilu-2024-disebut-lebih-parah-tapi-bawaslu-lamban-bertindak?page=all>, . diakses 28 September 2024.
- Rachmawan, Muchamad Dicky. "Gejala Otoritarianisme Dalam Iklim Demokrasi Indonesia." *SIYASI : Jurnal Trias Politica (e-Jurnal)* 2.1 (2024).
- Sadzali, Ahmad. "Politik atau Politisasi?" n.d. <https://news.detik.com/kolom/d-4289546/politik-atau-politisasi>. diakses 2 Oktober 2024.
- Saipul Hamdi, dkk. "Drama, Manuver Dan Cawe-Cawe Politik Menjelang Pilpres 2024." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan* 10.4 (2024).
- Steven Levitsky & Daniel Ziblatt. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Trans. Zia Anshor. 4. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sukma, Anshary Madya. "Mahfud MD Bongkar Siasat Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi jadi 3 Periode." n.d. <https://www.bisnis.com/read/20241008/638/1805524/mahfud-md->

bongkar-siasat-perpanjangan-masa-jabatan-jokowi-jadi-3-periode, . diakses 6 Oktober Oktober 2024.

Trianita, Inda Novi. "6 Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, dari Server Sirekap Hingga Surat Suara Telah Tercoblos." n.d. – <http://www.MetroTempo.co>. diakses 2 Oktober 2024.

Wahyu, Fajar. "Krisis Demokrasi di Indonesia: Rusaknya Masa Kepemimpinan Jokowi dan Perbandingan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono." n.d. [http/ www.Academia.edu](http://www.Academia.edu). diakses 2 Oktober 2024.

Wibowo, Riko Andi. "Politisasi Birokrasi - Bantuan Sosial dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagai Sengketa Pemilu." n.d. <https://journal.uui.ac.id/psha/issue/view/1925>. diakses 5 Oktober 2024.

Wijayanto,dkk. *Nestapa Demokrasi Di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021*. Outlook Demokrasi LP3ES, 2021.

Yohanes Alfrid Aliano & Mathias Jebaru Adon. ""Percaturan Politik Genealogi Kekuasaan dalam Sistem Pemilu '2024' di Indonesia Menurut Etika Michel Foucault." *Jurnal Filsafat Indonesia* 6.3 (2023).